



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6669

KEUANGAN OJK. Ahli Syariah Pasar Modal.
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 79)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 /POJK.04/2021

TENTANG

AHLI SYARIAH PASAR MODAL

I. UMUM

Latar belakang diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal bertujuan membangun kepercayaan pasar agar pasar modal syariah dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan. Dengan keberadaan ASPM, yang merupakan pihak yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat memberikan nasihat dan melakukan pengawasan mengenai penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal diharapkan akan memberikan keyakinan kepada pelaku pasar bahwa Prinsip Syariah di Pasar Modal telah dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam mengantisipasi dinamika yang terjadi dalam praktik maupun perkembangan pengaturan terhadap profesi yang melakukan kegiatan di pasar modal, khususnya profesi yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas, untuk mengakomodir kebutuhan industri pasar modal syariah pada umumnya dan ASPM pada khususnya, dan menciptakan mekanisme pengawasan terhadap ASPM agar lebih efektif dan efisien, perlu juga dilakukan beberapa perubahan substansi dan/atau tambahan substansi pengaturan baru dalam POJK 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal tersebut, antara lain terkait dihapusnya ketentuan ASPM badan usaha,

ketentuan mengenai persyaratan kompetensi, percepatan *Service Level Agreement* (SLA), penyampaian dokumen secara elektronik, pelaporan, ketentuan nonaktif sementara, dan rangkap jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “5 (lima) tahun terakhir” adalah jangka waktu antara sejak pemohon izin ASPM dinyatakan bebas dari hukuman pidana sampai dengan tanggal permohonan izin ASPM disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Persyaratan “sikap independen” bagi ASPM dimaksudkan agar ASPM dalam memberikan nasihat dan melakukan pengawasan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dilakukan secara independen yaitu secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa ASPM tersebut dan/atau afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “institusi pengawas pasar modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengatur dan/atau mengawasi industri pasar modal” adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Yang dimaksud dengan “posisi manajerial” adalah posisi minimal setingkat kepala subbagian atau sederajat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permohonan perizinan belum lengkap” antara lain dokumen yang disampaikan kurang dan/atau informasi yang disampaikan tidak lengkap.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi antara lain kewajiban penyampaian laporan berkala atau kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda yang belum dilakukan oleh ASPM.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Permohonan perpanjangan izin ASPM tidak dapat dilakukan setelah masa berlaku izin ASPM dimaksud berakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal” antara lain pihak yang melakukan kegiatan yang terkait dengan penawaran umum efek syariah, perdagangan efek syariah, pengelolaan investasi syariah di pasar modal, dan emiten atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya, penyelenggara layanan urun dana berbasis teknologi informasi, perusahaan efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tanggal berakhirnya masa jabatan DPS sesuai kesepakatan dalam kontrak DPS juga mencakup jika terhadap kontrak DPS berhenti lebih awal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Untuk mewakili pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal dalam berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, ASPM perlu memperoleh kuasa dari pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Sertifikasi ulang yang diselenggarakan oleh LSP memiliki tujuan untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan pelaksanaan sertifikasi ulang yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi antara lain tugas LSP dalam menyelenggarakan sertifikasi ulang dan pertimbangan penetapan periode sertifikasi ulang.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

1. ASPM A mendapatkan izin setelah tanggal 1 Januari 2020, contoh pada tanggal 2 Desember 2020, maka ASPM A wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan ASPM periode 2 –

31 Desember 2020 paling lambat pada tanggal 31 Januari 2021.

2. ASPM B mendapatkan izin setelah tanggal 1 Januari 2020, contoh pada tanggal 2 Januari 2020, maka ASPM B wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan ASPM periode 2 Januari – 31 Desember 2020 paling lambat pada tanggal 31 Januari 2021.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh “laporan lain bagi pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal” antara lain laporan tahunan penyelenggara layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nonaktif sementara” adalah tidak menjalankan kegiatan untuk sementara waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Contoh:

1. ASPM A mendapatkan persetujuan aktif kembali pada tanggal 2 Desember 2020, maka ASPM A wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan ASPM periode 2 – 31 Desember 2020 paling lambat pada tanggal 31 Januari 2021.

2. ASPM B mendapatkan persetujuan aktif kembali pada tanggal 2 Januari 2020, maka ASPM B wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan ASPM periode 2 Januari – 31 Desember 2020 paling lambat pada tanggal 31 Januari 2021.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Izin baru bagi ASPM memiliki masa berlaku, yaitu 5 tahun sejak masa berlaku izin ASPM berakhir.

ASPM Fulan mendapatkan izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 Desember 2017.

Izin ASPM berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2022.

ASPM Fulan mengajukan permohonan nonaktif sementara karena diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara pada tanggal 1 Oktober 2020 selama 5 tahun dan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Oktober 2020 sehingga izin ASPM Fulan non aktif sementara sampai dengan 26 Oktober 2025.

ASPM Fulan mengajukan permohonan aktif kembali pada tanggal 10 Desember 2025 (tidak melebihi dari 90 hari sejak 26 Oktober 2025) dan Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan bahwa izin ASPM Fulan kembali aktif pada tanggal 31 Desember 2025.

Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan izin baru kepada ASPM Fulan dengan mekanisme perpanjangan izin sebelumnya yang berakhir pada tanggal 29 Desember 2022 kemudian diperpanjang selama 5 tahun menjadi tanggal 29 Desember 2027.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Lembaga atau pihak lainnya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain lembaga atau pihak yang mendapatkan izin, persetujuan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, dan/atau pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perangkapan jabatan tersebut perlu mempertimbangkan tingkat kompleksitas kegiatan usaha, produk, dan jasa perusahaan.

Contoh:

Ketentuan larangan rangkap jabatan ASPM yang bertindak sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga atau pihak lainnya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

Fulan merupakan pemegang izin ASPM yang bertindak sebagai DPS pada manajer investasi A.

Kemudian Fulan dapat melakukan rangkap jabatan sebagai:

1. DPS pada manajer investasi B;
2. DPS pada manajer investasi C;
3. DPS pada manajer investasi D; dan
4. DPS pada bank umum syariah E.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian surat permohonan dan/atau laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian perpanjangan izin ASPM.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.